



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2014/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WANDI bin RAHMAT;
Tempat lahir	: Sambas;
Umur/ Tanggal lahir	: 20 Tahun/ 7 Juli 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Perigi Maram, Rt.005/ Rw.002, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 126/Pen.Pid/2014/PN Sbs, tanggal 29 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pen.Pid/2014/ PN Sbs, tanggal 29 September 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WANDI Bin RAHMAT selama **8 (DELAPAN) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang/ badik panjang 58 Cm dengan gagang terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk JCC.
Dikembalikan kepada WANDI Bin RAHMAT.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **WANDI Bin RAHMAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG yang terletak di Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula pada hari



Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 wib di rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG yang beralamat di Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa beserta saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL, saksi ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL terjadi saling ejek dimana saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka dan hamper mengenai pipi Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL menantang Terdakwa untuk berkelahi diluar rumah "dah be kite selesaikan diluar jak" (ayo lah, kita selesaikan di luar saja), dan Terdakwa menjawab "dah be" (ayo lah). Selanjutnya saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dan Terdakwa pun keluar rumah untuk berkelahi, pada saat diluar rumah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL hingga jatuh ke tanah lalu saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL bangkit dan berkata "dah kite kedalam jak, Usah nak kelai" (sudah kita kedalam saja tidak usah berkelahi), setelah itu Terdakwa dan Saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL pun masuk kembali kedalam rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG.

Bahwa selanjutnya pada saat sudah didalam rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG, Terdakwa WANDI Bin RAHMAT meminta maaf kepada saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dengan berkata "aku minta maaf i" (saya minta maaf ya), dan dijawab oleh saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL "aok, tapi kau ku dorong juak biar impas" (iya, tapi kamu saya dorong juga biar impas) lalu saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL pun langsung mendorong tubuh Terdakwa WANDI Bin RAHMAT, kemudian Terdakwa berkata lagi "kau maok ke daan maaf kan aku tok" (kamu mau tidak maafkan saya), lalu saksi korban SUPRIAYADI Alias UNYIL menjawab "aok kau ku maafkan, tapi kau pasti kutunggu diluar" (iya, kamu saya maafkan, tapi pasti saya tunggu diluar). Setelah itu Terdakwa WANDI Bin RAHMAT keluar dari rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG untuk mencari saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi SUPRIADI Alias UNYIL sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher bagian belakang saksi SUPRIADI Alias UNYIL, yang pada saat kejadian posisi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI Alias UNYIL sedang duduk membelakangi posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta parang Terdakwa diamankan oleh saksi SUHAIDI dan Saksi ANTONIUS.

Bahwa selanjutnya saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas untuk penanganan medis lebih lanjut, dan akibat penganiayaan tersebut saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena harus dirawat di RSUD Sambas selama 6 (enam) hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUPRIADI Alias UNYIL mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 40/VER-RS/VII/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulkarman NIP. 198612222011011004 selaku dokter pada RSUD Sambas pada tanggal 25 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan fisik leher dibagian belakan leher tampak luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan diameter sepuluh sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan ikat.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan luka didaerah leher akibat benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa **WANDI Bin RAHMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **WANDI Bin RAHMAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG yang terletak di Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula pada hari



Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 wib di rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG yang beralamat di Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa beserta saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL, saksi ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL terjadi saling ejek dimana saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka dan hamper mengenai pipi Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL menantang Terdakwa untuk berkelahi diluar rumah "dah be kite selesaikan diluar jak" (ayo lah, kita selesaikan di luar saja), dan Terdakwa menjawab "dah be" (ayo lah). Selanjutnya saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dan Terdakwa pun keluar rumah untuk berkelahi, pada saat diluar rumah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL hingga jatuh ke tanah lalu saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL bangkit dan berkata "dah kite kedalam jak, Usah nak kelai" (sudah kita kedalam saja tidak usah berkelahi), setelah itu Terdakwa dan Saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL pun masuk kembali kedalam rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG.

Bahwa selanjutnya pada saat sudah didalam rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG, Terdakwa WANDI Bin RAHMAT meminta maaf kepada saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dengan berkata "aku minta maaf i" (saya minta maaf ya), dan dijawab oleh saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL "aok, tapi kau ku dorong juak biar impas" (iya, tapi kamu saya dorong juga biar impas) lalu saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL pun langsung mendorong tubuh Terdakwa WANDI Bin RAHMAT, kemudian Terdakwa berkata lagi "kau maok ke daan maaf kan aku tok" (kamu mau tidak maafkan saya), lalu saksi korban SUPRIAYADI Alias UNYIL menjawab "aok kau ku maafkan, tapi kau pasti kutunggu diluar" (iya, kamu saya maafkan, tapi pasti saya tunggu diluar). Setelah itu Terdakwa WANDI Bin RAHMAT keluar dari rumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN Alias BUJANG untuk mencari saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi SUPRIADI Alias UNYIL sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher bagian belakang saksi SUPRIADI Alias UNYIL, yang pada saat kejadian posisi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI Alias UNYIL sedang duduk membelakangi posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta parang Terdakwa diamankan oleh saksi SUHAIDI dan Saksi ANTONIUS.

Bahwa selanjutnya saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas untuk penanganan medis lebih lanjut, dan akibat penganiayaan tersebut saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena harus dirawat di RSUD Sambas selama 6 (enam) hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUPRIADI Alias UNYIL mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 40/VER-RS/VII/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulkarman NIP. 198612222011011004 selaku dokter pada RSUD Sambas pada tanggal 25 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan fisik leher dibagian belakan leher tampak luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan diameter sepuluh sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan ikat.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan luka didaerah leher akibat benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa **WANDI Bin RAHMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi **SUPRIADI alias UNYIL bin HASAN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan saling ejek diantara Terdakwa dan saksi yang bermula ketika Terdakwa beserta saksi bersama dengan saudara ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi terjadi saling ejek, dimana saksi pada saat itu berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka Terdakwa dan hampir mengenai pipi Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP untuk mencari saksi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi.
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, karena saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Sambas selama 6 (enam) hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang dipegang dengan tangan kanannya 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi SUPRIADI alias UNYIL.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dikarenakan saling ejek diantara Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias UNYIL.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan tersebut, karena pada saat itu, saksi sedang berada di luar rumah/ teras rumah dan sedang mengamankan anak istri saya.
- Bahwa parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang dipegang dengan tangan kanannya 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi SUPRIADI alias UNYIL.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dikarenakan saling ejek diantara Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias UNYIL.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan tersebut, karena pada saat itu, saksi sedang berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi selanjutnya menangkap tangan Terdakwa dan berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa dan setelah dapat lalu parang tersebut saksi lemparkan ke arah parit dengan maksud untuk diamankan dan saudara Anton berusaha menenangkan Terdakwa.
- Bahwa parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan saling ejek diantara Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN yang bermula ketika Terdakwa beserta saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN bersama dengan saudara ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL terjadi saling ejek, dimana saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada saat itu berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka Terdakwa dan hampir mengenai pipi Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP untuk mencari saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI selanjutnya menangkap tangan Terdakwa dan berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa dan setelah dapat lalu parang tersebut saksi SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI lemparkan ke arah parit dengan maksud untuk diamankan dan saudara Anton berusaha menenangkan Terdakwa.
- Bahwa parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang panjang/ badik panjang 58 Cm dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk JCC.

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya juga dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Visum et Repertum Nomor 40/VER-RS/VII/2014 atas nama SUPRIYADI Als UNYIL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulkarman NIP. 198612222011011004 selaku dokter pada RSUD Sambas pada tanggal 25 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan:



- Pada pemeriksaan fisik leher dibagian belakan leher tampak luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan diameter sepuluh sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan ikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI alias UNYIL bin HASAN, saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP, dan SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI serta keterangan Terdakwa dipersidangan maupun hasil Visum et Repertum Nomor 40/VER-RS/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan saling ejek diantara Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN yang bermula ketika Terdakwa beserta saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN bersama dengan saudara ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban SUPRIADI Alias UNYIL terjadi saling ejek, dimana saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada saat itu berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka Terdakwa dan hampir mengenai pipi Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP untuk mencari saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI selanjutnya menangkap tangan Terdakwa dan berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa dan setelah dapat lalu parang tersebut saksi



SUHAIDI alias SUAIDI bin MULYADI lemparkan ke arah parit dengan maksud untuk diamankan dan saudara Anton berusaha menenangkan Terdakwa.

- Bahwa parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL adalah milik Terdakwa.
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, karena saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Sambas selama 6 (enam) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

- KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang kemudian dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut:

- Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI maupun keterangan Terdakwa diketahui jika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah saksi di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku melakukan penganiayaan tersebut, berawal ketika Terdakwa beserta saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN bersama dengan saudara ANTONIUS Alias ANTON, saksi SULAIMAN Alias BUJANG, dan saksi SUHAIDI Bin SUADI MULYADI sedang berpesta minuman keras jenis arak, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban



SUPRIADI Alias UNYIL terjadi saling ejek, dimana saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN pada saat itu berkata "bagus kau isap peler ku" (lebih baik kamu hisap kemaluan saya) sambil saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN mengarahkan bagian kemaluannya tersebut kearah muka Terdakwa dan hampir mengenai pipi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP dan pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang atau badik milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kembali kerumah saksi SULAIMAN alias BUJANG bin ABDUL MANAP untuk mencari saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang/ badik yang dibawanya kearah saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi SUPRIADI alias UNYIL Bin HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 40/VER-RS/VII/2014 atas nama SUPRIYADI Als UNYIL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulkarman NIP. 198612222011011004 selaku dokter pada RSUD Sambas pada tanggal 25 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan fisik leher dibagian belakan leher tampak luka terbuka berbentuk setengah lingkaran dengan diameter sepuluh sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, tepi luka teratur, dasar luka jaringan ikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang/ badik panjang 58 Cm dengan gagang terbuat dari kayu.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk JCC.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wandu bin Rahmat, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Wandu bin Rahmat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban (Supriyadi alias Unyil bin Hasan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDU bin RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang/ badik panjang 58 Cm dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk JCC.

Dikembalikan kepada Terdakwa WANDI Bin RAHMAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, Tanggal 26 NOPEMBER 2014**, oleh **MASLIKAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARLYAN, S.H.**, dan **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 1 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh **ARDHI PRASETYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim Anggota I.

ARLYAN, S.H.

Hakim Ketua,

MASLIKAN, S.H.

Hakim Anggota II

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)